

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia melakukan interaksi antara satu dan yang lainnya untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Manusia yang merupakan makhluk sosial lebih senang berkumpul dengan orang yang memiliki kegiatan dan kebiasaan yang sama. Manusia akan bekerja lebih produktif jika orang-orang disekitarnya mampu memberi dukungan terhadap apa yang dia inginkan ataupun yang dia kerjakan. Dalam berinteraksi dengan orang lain, seorang manusia mempunyai kepentingan masing-masing.

Dalam interaksi tersebut manusia mampu mengetahui segala hal baru dan bertukar informasi sebanyak mungkin. Tidak hanya berinteraksi secara langsung tetapi bisa melalui media seperti sms, telepon, aplikasi chatting, dan bahkan forum di internet seperti blogger ataupun kaskus. Manusia memperoleh informasi tentang apapun dengan sangat mudah sehingga budaya luar sangat mudah dicari di internet. Dengan adanya internet untuk mengakses yang kita inginkan seperti bertransaksi bisnis juga lebih gampang, suatu ide juga bisa datang dengan mudah. Segala hal tersebut sudah menjadi sebuah perubahan dalam tingkah laku manusia. Zaman modern yang sudah kita kenal dengan sebuah era globalisasi telah didominasi oleh berkembang pesatnya sebuah teknologi. Perubahan ini telah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan manusia. Dalam suatu interaksi dapat menumbuhkan suatu pembahasan tentang perekonomian, agama, budaya, jodoh dan juga tentang sebuah masa depan.

Dengan berbagai macam ras, suku, dan kebangsaan merupakan beberapa sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu watta'ala. Sehingga secara otomatis hal inilah yang akan menyebabkan beragamnya budaya setiap ras dan kebangsaan tersebut. Oleh karena itu, kita selaku manusia hendaknya harus bisa dan harus pintar menerima ataupun menanggapi budaya di zaman sekarang yang sudah tercampur oleh budaya luar. Agar tidak menjadi penyebab keruhnya budaya Islam yang suci dan fitri. Karena kalau kita lihat seperti sekarang ini

beberapa budaya-budaya di dunia ini ada yang tidak sesuai dan kadang bertentangan dengan budaya Islam yang fitrah.

Pada saat ini banyak pasangan yang ketika akan melangsungkan hari kebahagiaan mereka dengan melakukan foto pre wedding. Pasangan akan menyewa jasa foto pre wedding dan melakukan pemotretan antara pengantin pria dan pengantin wanita. Ketika melakukan foto mereka terlihat mesra untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka. Disitu pengantin wanita dan pengantin pria belum melakukan akad nikah namun pasangan tersebut sudah berfoto-foto mesra bahkan ada juga yang mengenakan pakaian yang membuka aurat. Menurut hukum islam melakukan pre wedding sebelum melakukan akad nikah itu hukumnya haram karena bagaimanapun juga pengantin wanita dan pengantin pria statusnya belum menjadi suami istri, hanya saja ada ikatan diantara mereka karena pengantin pria telah meminang pengantin wanita. Status dari peminangan tersebut kedua mempelai masih dianggap seperti orang lain. Mereka berdua tidak dibenarkan mengerjakan hal-hal yang diperbolehkan dilakukan oleh suami istri seperti berduaan, tidur bersama, termasuk juga dalam melakukan pre wedding dengan bermesraan.

Berbagai macam budaya "*Jahiliyah Modern*" di zaman sekarang ini semakin santer dan menggeliat mempengaruhi budaya-budaya Islam yang suci. Budaya barat tersebut merasuk, menerobos, dan juga menelusup ke dalam celah-celah tembok budaya Timur. Salah satu contoh budaya barat tersebut yaitu semakin maraknya foto pre-wedding. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa untuk menambah keindahan, biasanya calon kedua mempelai melakukan pose-pose yang tidak dibenarkan oleh agama, karena belum ada ijab qobul, seperti berpelukan, bermesraan, dan sebagainya.

Interaksi dalam komunikasi antara kedua mempelai dalam sebuah bingkai yang sama, yaitu fenomena pemaknaan kegiatan foto *prewedding* akan memberikan pengetahuan empiris masing-masing pihak tentang kegiatan foto pre-wedding kemudian akan membentuk makna yang diyakini, yang dikonstruksikan dalam sikap dan perbuatan. James Lull (1998: 229) mengatakan bahwa makna adalah apa yang penting atau berarti bagi seseorang, makna tidak melekat dalam

bentuk-bentuk simbolis, melainkan dikonstruksikan oleh orang-orang yang menginterpretasikan lingkungan simbolis sesuai dengan orientasi, kepentingan, dan kompetensi mereka sendiri.

Dalam melakukan beberapa aktifitas manusia tidak selalu bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam melakukan beberapa hal. Semua manusia Diciptakan untuk berpasang-pasangan sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an. Dimana ada juga hadis yang mengucapkan jika "menikah itu menyempurnakan setengah agama". Bagi umat muslim menikah merupakan hal yang wajib untuk menjalankan perintah agama dan menambah keturunan. Menikah bukan perihal yang main-main karena dalam agama Islam bahwa menikah hanya satu kali seumur hidup. Sebuah pernikahan bakal dikenang selamanya sampai akhir hayat hidup ini, maka dari itu sebuah pernikahan harus dikonsep dengan pemikiran yang sangat matang. Sebuah pemikiran yang sudah dikonsep akan menghasilkan pernikahan yang baik dan sesuai dengan syariat islam.

Perubahan tatanan dalam kehidupan urban ini merupakan faktor yang menentukan. Sebuah budaya urban ini merupakan budaya perkotaan yang penuh aksi perubahan dan penyesuaian dari pakem aslinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan di masyarakat akibat modernisasi yang diikuti dengan perkembangan media massa. Dalam perkembangan masyarakat urban ini juga dibarengi dengan terjadinya perkawinan silang antar budaya, sehingga mengakibatkan semakin heterogennya masyarakat perkotaan (Polard, 1984: 37). Pernikahan masyarakat kota ini memicu terjadinya perkawinan di Indonesia dalam upacara yang bersifat universal atau umum.

Diciptakannya laki-laki dan perempuan bukan karena kebetulan atau tanpa sebab, tetapi sudah merupakan rencana Allah Swt untuk membuat kehidupan ini jauh lebih berarti dan lebih berwarna. Menikah merupakan sunnah dari Rasulullah Saw tapi hanya sedikit yang paham bahwa hal itu harus kita lestarikan sebagaimana adanya. Budaya luar yang saat ini dengan gampangya memasuki indonesia membuat kebiasaan kita dalam melakukan pernikahan menjadi sangat berubah drastis. Mungkin memang tergantung cara kita menanggapinya, tetapi bila budaya pernikahan budaya luar sering terjadi di Indonesia maka lambat laun

akan menggeser kebiasaan asli indonesia itu sendiri yang sangat kental akan budaya Islam dan timurnya.

Seorang mempelai wanita maupun pria pasti ingin mengabadikan momen sakral tersebut dengan bagus dan baik. Tetapi kebiasaan masyarakat indonesia di era modern sekarang melakukan sesi foto sebelum menikah atau yang lebih dikenal dengan istilah Foto *prewedding*. Jenis fotografi ini sangat digemari karena mempunyai peminat yang sangat banyak dan mempunyai penghasilan yang lumayan. Dalam hal ini fotografer mempunyai konsep tersendiri atas foto yang akan diambil dan tidak jarang pula menerima saran dari klien. Seiring waktu banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi.

Hingga saat ini kegiatan foto *prewedding* menjadi fenomena sosial yang menggejala sekaligus fenomenal. Seiring berjalannya waktu, kegiatan foto *pre-wedding* ini semakin sering dilakukan, khususnya oleh masyarakat modern yang berorientasi ke masa depan dan senantiasa berupaya untuk terus maju, tidak statis, dan berusaha menampilkan dan mencari yang terbaik. Karena manusia modern bersifat kreatif dan kritis, gaya atau pose yang dilakukan dalam kegiatan foto *pre-wedding* semakin bervariasi. Maraknya kegiatan foto *prewedding* ini melibatkan tidak hanya calon pengantin saja, namun juga melibatkan fotografer sebagai fasilitator, baik dari peralatan, ide atau konsep, dan juga bagaimana display yang akan di tampilkan dalam resepsi pernikahan.

Bagi sebagian masyarakat modern foto *pre-wedding* berfungsi menjadi ajang pembuktian identitas. Foto *pre-wedding* yang sudah menjadi realitas bagi masyarakat modern secara perlahan mulai menggeser peranan acara adat dalam acara pernikahan. Keterlibatan kedua pihak ini, yaitu calon pengantin dan fotografer, sangat penting karena masing-masing pihak membawa kepentingan dan makna masing-masing yang berbeda tentang kegiatan foto *pre-wedding*. Interaksi keduanya akan memberikan pemaknaan dari fenomena kegiatan foto *pre-wedding* secara lebih baik.

Memang pada saat ini teknologi fotografi sudah canggih sehingga foto itu dibuat seperti foto berdua tanpa keduanya di foto bersamaan, jadi calon pengantin wanita dan calon pengantin pria di potret sendiri-sendiri secara terpisah, lalu kedua hasil foto tersebut bisa dipadukan dengan menggunakan software tertentu sehingga hasilnya seolah-olah difoto secara bersama-sama. Namun bagi orang lain akan memiliki pemikiran yang berbeda karena orang tersebut masih tidak mengerti/mengetahui kalau foto itu dilakukan secara sendiri-sendiri, yang mereka ketahui bahwa calon mempelai melakukan foto secara bersamaan.

Namun dalam islam hukum pre wedding itu halal jika pengantin pria dan pengantin wanita sudah melakukan akad nikah dan syah menjadi suami istri. Karena statusnya telah menjadi suami istri maka bermesraan itu hukumnya halal dan juga mendapatkan pahala, namun jika melakukan pre wedding tetaplah tidak diperbolehkan untuk mengenakan pakaian yang membuka aurot, karena aurot itu hanyalah untuk sang suami/istri, sehingga bagi calon pengantin yang ingin melakukan pre wedding maka solusi yang terbaik yaitu hendaklah setelah selesai melakukan akad nikah, agar terhindar dari dosa dan kemaksiatan.

pada upacara legalitas agama dan pemerintah, serta resepsi pernikahan yang belum mengenal kosa kata candid (pengambilan foto yang dilakukan secara diam-diam). Intensitas rasa seni pada bentukan foto pun cenderung flat alias datar. Foto lebih difokuskan pada foto suasana acara legal. larangan *pre-wedding photo* ini bisa juga disikapi sebagai sebuah tantangan kreativitas. Pasangan yang akan menikah ditantang untuk merancang acara mereka sedemikian rupa sehingga urutan akad nikah, disusul berfoto ria, mencetak undangan resepsi, baru resepsi, dapat dilaksanakan dengan mulus dalam bingkai waktu tertentu. Atau, bila resepsi berimpitan waktunya dengan upacara akad nikah, foto pra-pernikahan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ‘vulgar’ dan jauh dari ‘haram’.

Karena beragamnya budaya yang ada di Indonesia, foto *prewedding* menjadi lebih beragam dan mempunyai keunikan tersendiri. Di negara luar sendiri tidak ada istilah tentang foto *prewedding* tetapi dinamakan dengan *Wedding Photoshoot* atau ada juga istilah *Engagement Photoshoot*. Sebenarnya foto *prewedding* itu sendiri mempunyai makna foto sebelum pernikahan, bukan foto

yang dikonsep disuatu tempat. Tidak salah juga sih sebenarnya, tetapi foto ketika lamaran ataupun tunangan bisa juga disebut foto *prewedding*. Alasan orang-orang banyak melakukan foto *prewedding* salah satunya ialah karena mempunyai waktu senggang yang lebih banyak. Karena setelah menikah mereka pasti mempunyai waktu yang lebih sedikit karena harus mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangga. Foto *prewedding* juga mempunyai pesan tersendiri, salah satunya seperti pesan cinta yang sangat kuat. Foto *prewedding* di jaman sekarang biasanya dipajang ketika acara resepsi. Karena dengan memajang foto *prewedding* tersebut maka melengkapi kemeriahan berlangsungnya acara resepsi tersebut.

Foto *prewedding* mempunyai banyak kontroversi dalam sisi sudut pandang hukum agama islam. Banyak yang menentang banyak juga yang memperbolehkan asalkan tidak bersentuhan tangan atau bahkan bersentuhan kulit. Dalam hal ini para fotografer juga berperan besar dalam adanya foto *prewed* karena sebagai orang yang menyediakan jasa. Ada fotografer yang sebenarnya sudah paham akan foto *prewedding* tersebut itu tidak diperbolehkan akan tetapi tetap membuka jasa tersebut karena mereka berasumsi bahwa itu merupakan sumber rejeki mereka. Kepemahaman yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya itulah yang membuat perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Dalam ajaran agama islam kita semua diajarkan untuk tidak berdua-duaan kalau bukan muhrimnya apa lagi bersentuhan tangan atau kulit.

Ada yang berpendapat bahwa suatu hal yang mendekati zina itu tidak diperbolehkan dan foto *prewedding* yang bermesraan itu termasuk karena bukan suami-istri. Terjadinya campur baur antara pria dan wanita pun sebenarnya tidak diperbolehkan yang dikenal dengan sebutan Ikhtilat. Foto *prewedding* sering kali dilakukan dengan pose-pose yang semakin berani. Padahal untuk saling memandang antara laki-laki dan perempuan saja Allah sudah melarangnya.

Kita selaku manusia hendaknya harus bisa dan harus pintar menerima ataupun menanggapi budaya di zaman sekarang yang sudah tercampur oleh budaya luar. Agar tidak menjadi penyebab keruhnya budaya Islam yang suci dan fitri. Karena kalau kita lihat seperti sekarang ini beberapa budaya-budaya di dunia ini ada yang tidak sesuai dan kadang bertentangan dengan budaya Islam yang

fitriah. Fotografer juga ikutan bersalah karena rela dan pasrah dalam sesuatu hal yang mendekati zina dan berlandaskan atas bayaran yang tinggi. Jika seorang fotografernya merupakan non muslim dan kliennya juga non muslim mungkin hal itu tidak masalah tergantung kepercayaan yang dia miliki.

M. Quraish shihab (1992:383) mengatakan Dalam hal ini pendapat dari sebuah ulama yang dibutuhkan, karena landasan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Ulama selalu memberi tahu apa yang agama telah ajarkan. Ulama memiliki sebuah peranan yang sangat penting dalam mengimplementasikan syariat islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam sejarah telah mencatat bahwa syariat Islam yang telah dilakukan oleh ulama dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah bagian yang penting bagi dalam perkembangan islam di Indonesia.

Memang pada saat ini banyak pasangan yang ketika akan melangsungkan hari kebahagiaan mereka dengan melakukan foto pre wedding. Pasangan akan menyewa para jasa foto pre wedding dan melakukan pemotretan antara pengantin pria dan pengantin wanita. Ketika melakukan foto mereka terlihat mesra untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka. Disitu pengantin wanita dan pengantin pria belum melakukan akad nikah namun pasangan tersebut sudah berfoto-foto mesra bahkan ada juga yang mengenakan pakaian yang membuka aurat. Menurut hukum islam melakukan pre wedding sebelum melakukan akad nikah itu hukumnya haram karena bagaimanapun juga pengantin wanita dan pengantin pria statusnya belum menjadi suami istri, hanya saja ada ikatan diantara mereka karena pengantin pria telah meminang pengantin wanita. Dan status dari peminangan tersebut kedua mempelai masih dianggap seperti orang lain. Mereka berdua tidak dibenarkan mengerjakan hal-hal yang diperbolehkan dilakukan oleh suami istri seperti berduaan, tidur bersama, termasuk juga dalam melakukan pre wedding dengan bernesraan.

Memang pada saat ini teknologi fotografi sudah canggih sehingga foto itu dibuat seperti foto berdua tanpa keduanya di foto bersamaan, jadi calon pengantin wanita dan calon pengantin pria di potret sendiri-sendiri secara terpisah, lalu kedua hasil foto tersebut bisa dipadukan dengan menggunakan software tertentu

sehingga hasilnya seolah-olah difoto secara bersama-sama. Namun bagi orang lain akan memiliki pemikiran yang berbeda karena orang tersebut masih tidak mengerti/mengetahui kalau foto itu dilakukan secara sendiri-sendiri, yang mereka ketahui bahwa calon mempelai melakukan foto secara bersamaan.

Namun dalam islam hukum Prewedding itu halal jika pengantin pria dan pengantin wanita sudah melakukan akad nikah dan syah menjadi suami istri. Karena statusnya telah menjadi suami istri maka bermesraan itu hukumnya halal dan juga mendapatkan pahala, namun jika melakukan pre wedding tetaplah tidak diperbolehkan untuk mengenakan pakaian yang membuka aurat, karena aurat itu hanyalah untuk sang suami/istri, sehingga bagi calon pengantin yang ingin melakukan pre wedding maka solusi yang terbaik yaitu hendaklah setelah selesai melakukan akad nikah, agar terhindar dari dosa dan kemaksiatan.

1.2 Rumusan masalah

Hal ini berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka perumusan yang masalah yang penulis ingin teliti yaitu Bagaimana persepsi ulama menghadapi foto prewedding ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peniliti/penulis untuk mengetahui persepsi ulama dalam foto prewedding

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik dan benar secara akademis maupun praktis, antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan untuk bisa menambah dan memperdalam ilmu tentang komunikasi dan agama islam. Bisa membuat komunikasi lebih berkembang lagi dalam problema atau keresahan yang ada di masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang foto Prewedding menurut ulama.

